



P U T U S A N

Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwandi Bin Muhammad Yasin;
2. Tempat lahir : Naleung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riwat Desa Naleung, Kec.Julok, Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 April 2023 Nomor 237/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda tanggal 17 April 2023 Nomor 263/PEN.PID/2023/PT BNA Aceh sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dengan dakwaan tertanggal 19 Januari 2023 Nomor.Reg.Perk: PDM-21/LSK/01/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

----Bahwa ia terdakwa IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm), bersama dengan sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN, Sdr. SAYED FACKRUL bin SAYED USMAN dan Sdr. SAIFUN alias SAIPUL bin ADNAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AGAM (DPO), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Lhok Puuk di Desa Lhok Puuk Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dimana Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 17.30 wib, saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN datang kerumah terdakwa IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm) dan mengajak terdakwa pergi ke laut (Malaysia) untuk mengambil Narkoba jenis Sabu, lalu saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah sdr. AGAM (DPO) dan menitip pesan agar Handphone sdr. AGAM (DPO) diaktifkan karena saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN mau menelpon sdr. AGAM (DPO), kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. AGAM (DPO) dan menyampaikan pesan dari saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir sungai Naleung tempat dimana boat diparkir, terdakwa bertemu dengan saksi SAYED FACKRUL, kemudian saksi SAYED FACKRUL memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang operasional untuk berangkat ke Malaysia, selanjutnya uang tersebut dibagi tiga (terdakwa, SAYED FAHMI dan AGAM) masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama dengan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) berangkat dari pantai Naleung Aceh Timur dengan menggunakan Boat Oskadon. Sekira 20 menit perjalanan, Boat Oskadon yang terdakwa tumpangi bersama saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) berhenti ditengah laut untuk menunggu baterai GPS dan Minyak Boat yang akan diantar oleh saksi SAIFUN, kemudian sekira pukul 24.00 wib (jam 12 malam) saksi SAIFUN datang menggunakan Boat dengan membawa baterai GPS dan minyak boat, lalu terdakwa bersama dengan saksi SAYED FAHMI dan sdr. AGAM (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju Malaysia.

Sesampainya didekat daratan Malaysia, sdr. AGAM (DPO) menelpon orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut dan terdakwa bersama dengan sdr. AGAM (DPO) dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN disuruh menunggu sampai malam hari dan sekira pukul 10 malam terdakwa bersama sdr AGAM (DPO) dan sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) tas yang berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus berat brutto kurang lebih 60.679 gram(enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan) gram dari orang Malaysia yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 waktu setempat di perairan Malaysia pada titik koordinat "N 05.32.026 E. 100.10.455".

Selanjutnya narkotika yang dibungkus dalam 3 (tiga) tas tersebut dipindahkan dari Speed Boat orang Malaysia ke Boat Oskadon yang terdakwa tumpangi bersama sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO). Kemudian terdakwa bersama sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Aceh Indonesia dan sampai di pantai Lhok Puuk Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 wib (jam 10 malam), kemudian 3 (tiga) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu di bibir pantai Lhok Puuk Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan setelah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada 4 orang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa bersama sdr. AGAM (DPO) dan saksi SAYED

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI bin SAYED USMAN beristirahat di bale-bale sekitar pantai Lhok Puuk.

Kemudian pada tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib saksi SAYED FAHMI menelepon saksi SAYED FACKRUL memberitahu bahwa kami sudah turun dari kapal dan kapal ditinggal karena sudah ada orang yang menerima Narkotika dan saksi SAYED FAHMI minta dijemput di jalan Ulee Reubeek Desa Lhok Puuk sambil duduk – duduk di balai tapi saksi SAYED FACKRUL yang ketika itu bersama dengan saksi SAIFUN tidak kunjung datang. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 08.00 wib pagi terdakwa bertiga dengan sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) pergi ke warung kopi di daerah Lhok Puuk untuk makan nasi dan minum kopi. Sekitar pukul 08.30 Wib pagi sdr. AGAM (DPO) memisahkan diri dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN menelepon saksi TAUFIQURRAHMAN untuk menjemput terdakwa bersama dengan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN. Setelah saksi TAUFIQURRAHMAN datang, terdakwa lalu bonceng tiga (Sdr. TAUFIQURRAHMAN, terdakwa dan Saksi SAYED FAHMI) kembali ke daerah Naleung kemudian sekira pukul 13.30 Wib beristirahat di RY Coffee & Resto untuk minum kopi namun tak lama berselang terdakwa dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN ditangkap dan dibawa oleh petugas dari BNN untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa penangkapan terdakwa IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm) bersama saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi. SAYED FACKRUL bin SAYED USMAN dan saksi SAIFUN alias SAIPUL bin ADNAN oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Irwandi bin Muhammad Yasin (alm) bersama saksi Sayed Fahmi, saksi Sayed Fackhrul dan saksi Saifun alias Saipul bin Adnandalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu tanpa seizin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL130DI/IX/2022 /Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022, yang di tanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti tersebut telah disisihkan dan diberikan kode “A” s/d kode “BE” jumlahnya total sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus dengan berat keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram bruto, yang selanjutnya barang tersebut disita oleh penyidik dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti yang diberikan kode "A" s/d kode "BE" berupa Kristal warna Putih, tersebut adalah benar mengandung **Metametamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----Bahwa ia terdakwa **IRWANDI Bin MUHAMMAD YASIN (alm)**, bersama dengan SAYED FAHMI bin SAYED USMAN, Sdr. SAYED FACKRUL bin SAYED USMAN dan Sdr. SAIFUN alias SAIPUL bin ADNAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AGAM (DPO), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Lhok Puuk di Desa Lhok Puuk Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dimana Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 17.30 wib, saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN datang kerumah terdakwa IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm) dan mengajak terdakwa pergi ke laut (Malaysia) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah sdr. AGAM (DPO) dan menitip pesan agar Handphone sdr. AGAM (DPO) diaktifkan karena saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN mau menelpon sdr. AGAM (DPO) , kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. AGAM (DPO) dan menyampaikan pesan dari saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN..

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir sungai Naleung tempat dimana boat diparkir, terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SAYED FACKRUL, kemudian saksi SAYED FACKRUL memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang operasional untuk berangkat ke Malaysia, selanjutnya uang tersebut dibagi tiga (terdakwa, SAYED FAHMI dan AGAM) masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama dengan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) berangkat dari pantai Naleung Aceh Timur dengan menggunakan Boat Oskadon. Sekira 20 menit perjalanan, Boat Oskadon yang terdakwa tumpangi bersama saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) berhenti ditengah laut untuk menunggu baterai GPS dan Minyak Boat yang akan diantar oleh saksi SAIFUN, kemudian sekira pukul 24.00 wib (jam 12 malam) saksi SAIFUN datang menggunakan Boat dengan membawa baterai GPS dan minyak boat, lalu terdakwa bersama dengan saksi SAYED FAHMI dan sdr. AGAM (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Malaysia.

Sesampainya didekat daratan Malaysia, sdr. AGAM (DPO) menelpon orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut dan terdakwa bersama dengan sdr. AGAM (DPO) dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN disuruh menunggu sampai malam hari dan sekira pukul 10 malam terdakwa bersama sdr AGAM (DPO) dan sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) tas yang berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus berat brutto kurang lebih 60.679 gram(enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan) gram dari orang Malaysia yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 waktu setempat di perairan Malaysia pada titik koordinat "N 05.32.026 E. 100.10.455".

Selanjutnya narkotika yang dibungkus dalam 3 (tiga) tas tersebut dipindahkan dari Speed Boat orang Malaysia ke Boat Oskadon yang terdakwa tumpangi bersama sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO). Kemudian terdakwa bersama sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Aceh Indonesia dan sampai di pantai Lhok Puuk Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 wib (jam 10 malam), kemudian 3 (tiga) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa diserahkan kepada 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu di bibir pantai Lhok Puuk Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan setelah menyerahkan narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 4 orang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa bersama sdr. AGAM (DPO) dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN beristirahat di bale-bale sekitar pantai Lhok Puuk.

Kemudian pada tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 00.15 Wib saksi SAYED FAHMI menelepon saksi SAYED FACKRUL memberitahu bahwa kami sudah turun dari kapal dan kapal ditinggal karena sudah ada orang yang menerima Narkotika dan saksi SAYED FAHMI minta dijemput di jalan Ulee Reubeek Desa Lhok Puuk sambil duduk – duduk di balai tapi saksi SAYED FACKRUL yang ketika itu bersama dengan saksi SAIFUN tidak kunjung datang.

Selanjutnya pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 08.00 wib pagi, terdakwa bertiga dengan sdr. SAYED FAHMI bin SAYED USMAN dan sdr. AGAM (DPO) pergi ke warung kopi di daerah Lhok Puuk untuk makan nasi dan minum kopi. Sekitar pukul 08.30 Wib pagi sdr. AGAM (DPO) memisahkan diri dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN menelepon saksi TAUFIQURRAHMAN untuk menjemput terdakwa bersama dengan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN. Setelah saksi TAUFIQURRAHMAN datang, terdakwa lalu bonceng tiga (Sdr. TAUFIQURRAHMAN, terdakwa dan Saksi SAYED FAHMI) kembali ke daerah Naleung kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bersama saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN beristirahat di RY Coffee & Resto untuk minum kopi namun tak lama berselang terdakwa dan saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Bahwa penangkapan terdakwa IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm) bersama saksi SAYED FAHMI bin SAYED USMAN adalah hasil pengembangan dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi. SAYED FACKRUL bin SAYED USMAN dan saksi SAIFUN alias SAIPUL bin ADNAN. oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

- Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Irwandi bin Muhammad Yasin (alm) bersama saksi Sayed Fahmi, saksi Sayed Fackhrul dan saksi Saifun dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu adalah tanpa seizin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL130DI/IX/2022 /Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022, yang di tanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti tersebut telah disisihkan dan diberikan kode “A” s/d kode “BE” jumlahnya total sebanyak 57 (lima puluh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



tujuh) bungkus dengan berat keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram bruto, yang selanjutnya barang tersebut disita oleh penyidik dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang bukti yang diberikan kode "A" s/d kode "BE" berupa Kristal warna Putih, tersebut adalah benar mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/PID SUS/2023/PT.BNA ,tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/PID.SUS/2023 / PT.BNA,tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 8 Maret 2023 Nomor.Reg.Perk : PDM-21 /LSK / 01/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **IRWANDI bin MUHAMMAD YASIN (alm)** dengan hukuman pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tas jinjing didalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu dengan berat bruto 60.679 (enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Satelit Merk Thuraya;
- 1 (satu) buah GPS Merk Garmin etrex 10;
- 20 (dua puluh) buah Baterai Merk ABC.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Biaya Terdakwa dibebankan kepada Negara

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 26/Pid.Sus / 2023 /PN Lsk tanggal 29 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandi Bin Muhammad Yasin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi i 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **irwandi Bin Muhammad Yasin (Alm)** dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tas jinjing didalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu dengan berat bruto 60.679 (enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah Handphone Satelit Merk Thuraya;
 - 1 (satu) buah GPS Merk Garmin etrex 10;
 - 20 (dua puluh) buah Baterai Merk ABC.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 April 2023;
4. Relaas penyerahan memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2023;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 31 Maret 2023 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami berpendapat putusan hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sangat tidak sesuai dengan keadilan bagi negara yang telah melarang keras atas peredaran narkoba Golongan I apalagi dalam jumlah yang besar yaitu narkoba Jenis shabu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus dengan berat keseluruhan yaitu 60.679 (enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) gram yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memutuskan perkara ini dengan hukuman yang diberikan terdakwa dengan hukuman penjara Seumur Hidup;
2. Bahwa kami Penuntut Umum hanya belum menerima putusan Majelis Hakim pada besaran Hukuman saja atau starctmacht karena antara perbuatan terdakwa dengan rekan – rekannya yang menjadi sindikat peredaran Narkoba Golongan I dalam jumlah besar tidak setimpal dengan perbuatannya yang masih dianggap terlalu ringan karena pada fakta persidangan terdakwa adalah orang yang langsung mengambil shabu – shabu ditengah – tengah perairan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam jumlah yang besar bersama rekannya yang bernama Sayed Fahmi (dalam berkas terpisah) sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rekan – rekannya dappat dipastikan dapat merusak ribuan generasi muda anak bangsa yang ada di Indonesia khususnya di propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 26/Pid.Sus / 2023/PN Lsk, tanggal 29 Maret 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal mana haruslah dapat dipahami karena pada prinsipnya pemidanaan itu harus bersifat mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan juga harus mempunyai efek jera (*deterent effect*) baik bagi Terdakwa sendiri dan yang paling penting adalah bagi masyarakat luas agar tidak mengulangi perbuatan ataupun mencontoh hal yang serupa di kemudian hari yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dimana Terdakwa mempunyai peran bersama-sama dengan saksi Sayed Fahmi dan sdr.Agam yang diperintah oleh saksi Sayed Fackrul untuk mengambil sabu diperairan Malaysia dengan menggunakan Boat Oskadon yang mana awalnya sdr.Agam diperintah oleh saksi Sayed Fackrul mengambil sabu dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbungkus untuk dibawa ke Lhok puuk Aceh Utara, atas hal ini Sdr. Agam kemudian mengajak Terdakwa dan saksi Sayed Fahmi dengan janji memberikan upah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbungkus dibagi dua (Terdakwa dan saksi Sayed Fahmi);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Sayed Fahmi dan sdr.Agam mendapatkan sabu tersebut dari orang diperairan Malaysia kemudian mereka bertiga pulang, dan sampai kembali ke Aceh dipantai Lhook puuk pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dan menyerahkan 3 tas yang bersisi sabu dengan berat brutto 60.679 (enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) gram kepada 4 orang yang sudah menunggu dipinggir pantai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangatlah menentukan, sebab tanpa peran Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagai perantara, bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya kepada pembeli, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, perantara harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurutkan nyali para pelaku peredaran narkoba dilapangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena begitu banyaknya jumlah barang bukti berupa sabu yang diajukan yaitu berat brutto 60.679 (enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) gram dan begitu dahsyat dampak dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu khususnya bagi para penggunanya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dimulai pengambilan sabu dari Malaysia dengan mempergunakan kapal boat oskadon hal ini menunjukkan bahwa peredaran sabu itu sudah bersifat transnasional maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas yang akan membahayakan atau mengancam kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia terutama generasi muda, maka sudah sepantasnyalah berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas hukuman bagi Terdakwa adalah **PIDANA MATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 29 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi PIDANA MATI maka biaya perkara di bebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 29 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Irwandi Bin Muhammad Yasin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **irwandi Bin Muhammad Yasin (Alm)** dengan Pidana Mati;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tas jinjing didalamnya berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu dengan berat bruto 60.679 (enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah Handphone Satelit Merk Thuraya;
 - 1 (satu) buah GPS Merk Garmin etrex 10;
 - 20 (dua puluh) buah Baterai Merk ABC.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami Pandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H dan Irwan Efendi, S.H,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Samuin,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

d.t.o

d.t.o

Masrul, S.H., M.H

Pandu Budiono, S.H., M.H

d.t.o

Irwan Efendi, S.H,M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

Samuin, S.H